



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bnt**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Amran;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Putut Tawuluh Rt. 01 Kelurahan Putut Tawuluh  
Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/II/V/2022/Reskrim tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Muhamad Amran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Amran** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH nomor rangka MH31KPOOBDJ506845, nomor mesin : 1KP506870;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya, atas pembelaan terdakwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhamad Amran** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.40 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari kota Ampah menuju Kabupaten Barito Selatan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa sekira jam 19.15 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan ketika terdakwa sedang menunggu istrinya tiba-tiba datang saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang sedang melakukan giat patroli melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT



simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ventis Kriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Barito Selatan dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa membawa senjata tajam tanpa ijin;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja baru melihat Terdakwa saat di TKP;
  - Bahwa Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.40 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan telah terjadi tindak pidana membawa sajam yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari kota Ampah menuju Kabupaten Barito Selatan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.15 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan ketika terdakwa sedang menunggu istrinya tiba-tiba datang saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang sedang melakukan giat patroli melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa, dimana saksi menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa yang terparkir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada berhubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH nomor rangka MH31KPOOBDJ506845, nomor mesin : 1KP506870, dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Amran adalah barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahmad Arif Ardiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Barito Selatan dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengancaman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja baru melihat Terdakwa saat di TKP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja baru melihat Terdakwa saat di TKP;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.40 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan telah terjadi tindak pidana membawa sajam yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari kota Ampah menuju Kabupaten Barito Selatan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa sekira jam 19.15 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan ketika terdakwa sedang menunggu istrinya tiba-tiba datang saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang sedang melakukan giat patroli melakukan pengeledahan terhadap terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa, dimana saksi menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa yang terparkir dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada berhubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH nomor rangka MH31KPOOBDJ506845, nomor mesin : 1KP506870, dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran adalah barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **Muhamad Amran** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:..

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.40 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan telah terjadi tindak pidana membawa sajam yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari kota Ampah menuju Kabupaten Barito Selatan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa sekira jam 19.15 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan ketika terdakwa sedang menunggu istrinya tiba-tiba datang saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang sedang melakukan giat patroli melakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa, dimana saksi menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH milik terdakwa yang terparkir dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH.
- Bahwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum
- Ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH nomor rangka MH31KPOOBDJ506845, nomor mesin : 1KP506870, dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran adalah barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya dengan panjang sekitar 36 cm;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di peroleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.40 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu istrinya diatas sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH kemudian didatangi dan digeledah oleh saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang tengah sedang melakukan giat patrol;

- Bahwa setelah dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam memperoleh dan membawa senjata tajam tersebut, serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk, di mana senjata penusuk tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **Muhamad Amran** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” ini **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk, di mana senjata penusuk tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.40 wib bertempat di area parkir Iring Witu Jalan Tugu Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusen Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu istrinya diatas sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH kemudian didatangi dan digeledah oleh saksi Ventis Kriswanto dan saksi Rahmad Arif Ardiyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang tengah sedang melakukan giat patrol. Bahwa setelah dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dengan panjang kurang lebih 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung terbuat dari lempengan seng dan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor seri K-05631478 atas nama Muhamad Amran yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan nomor polisi KH 4460 KH. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam memperoleh dan membawa senjata tajam tersebut, serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya dengan panjang sekitar 36 cm, serta senjata tajam tersebut bukanlah alat yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukanlah pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Tanpa hak membawa suatu senjata senjata penusuk, di mana senjata penusuk tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya dengan panjang sekitar 36 cm akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi dirinya dan orang lain
- Terdakwa bersikap tidak menyesali perbuatannya yang telah membawa senjata tajam tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis jenis badik beserta kumpangnya dengan panjang sekitar 36 cm**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN BNT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., dan NIESYA MUTIARA ARINDR A, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh IWAN BUDI SUSILO, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.  
Ttd.

Niesya Mutiara Arindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)